



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Inti Raya RT. 002 RW. 001 Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya *Kuasa*. Para Advokat dan advokat magang pada *Law Office* "SARTONO, SH., MH & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/A-ST/SKK/PDT-CG/V/2018 tanggal 08 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Inti Raya RT. 002 RW. 001 Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir- Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 15 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan gugatan cerai ini, sebagaimana telah diatur dalam:

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) "*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Ayat (2) yang berbunyi "gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu ;*

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



3. Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”*;
4. Dan diperkuat lagi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*;

B. TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 19 Desember 2012, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah No.08/08/II/2013 tanggal 02 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dan Perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut undang-undang perkawinan, hal ini disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi “ ***Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”***;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda empat orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dua orang anak;

C. TENTANG DOMISILI PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat yang beralamat di Kepenghuluhan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir–Riau sampai gugatan ini diajukan;

D. TENTANG ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

E. TENTANG PERTENGKARAN KECIL YANG SECARA TERUS MENERUS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan terlalu lama, tanda-tanda ketidak harmonisan tersebut semakin nyata sejak tahun 2013 sampai sekarang, dimana Penggugat sangat merasakan adanya ketidak cocokan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:

1.1. Tergugat Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap

Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak ada penghasilan untuk menafkahi Penggugat;

1.2. Tergugat suka berjudi (menyabung ayam)

Bahwa Tergugat suka bertaruhan menyabung ayam dengan teman-teman Tergugat, apabila dilarang oleh Penggugat supaya Tergugat tidak lagi melakukan hal yang demikian itu tetapi Tergugat tidak peduli, sehingga hal tersebut yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

1.3. Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat

Bahwa Tergugat dalam kesehari-hariannya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



1.4. Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan terhadap Penggugat

Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, jika Penggugat berdandan rapi, maka Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sehingga hal yang demikian sering menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

1.5. Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat

Bahwa Tergugat selalu mementingkan kepentingan Tergugat dan tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat, misalnya Penggugat selalu menasihati Tergugat agar Tergugat merubah kebiasaan Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat seperti Tergugat suka taruhan menyabung ayam dengan teman Tergugat, dan Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai umat Islam seperti mengerjakan sholat dan Tergugat tidak mau pergi umroh;

1.6. Tergugat tidak ada kecocokan dengan keluarga Penggugat dan anak kandung Penggugat dari almarhum suami Penggugat sebelumnya

Bahwa Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat dan anak kandung Penggugat dari almarhum suami Penggugat sebelumnya dan Tergugat selalu merasa tidak senang dengan anak kandung Penggugat dari almarhum suami Penggugat sebelumnya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau menghargai dan bertata krama dengan baik jika Tergugat berjumpa dengan orang tua Penggugat;

F. TENTANG PUNCAK PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada tanggal 08 Februari 2018, yang awal mulanya disebabkan karena Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat berhenti bertaruhan menyabung ayam dan mau mengerjakan sholat, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

G. TENTANG PISAH RANJANG:

Bahwa akibat rangkaian peristiwa hukum diatas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan sejak terjadinya pisah ranjang tersebut Tergugat suka pulang ke rumah keluarga Tergugat sampai berminggu-minggu lamanya dan meninggalkan Penggugat sendirian di rumah kediaman bersama, namun Tergugat hanya pulang satu hari ke rumah kediaman bersama lalu Tergugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat, hal tersebut sudah berjalan tiga bulan lamanya;

H. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilaksanakan musyawarah keluarga terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan Tergugat tidak menunjukkan etikat baiknya untuk berdamai, sehingga belum ada perdamaian sampai sekarang;

Bahwa masih berkaitan dengan point diatas, sehubungan dengan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi, sehingga jika keadaan seperti sekarang ini di paksakan atau dibiarkan, maka akan menimbulkan ***madharat*** dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut, ***oleh karena itu beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili***

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



perkara ini menceraikan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu **bain suqhra** Tergugat (PARLAN Bin TUMIN) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 9 Juli 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Nomor: 08/08/1/2013, Tanggal 02 Januari 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Petani Sawit, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Syeh Umar, RT 014, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai kakak sepupu Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik sepupu Saksi bernama Pameliani;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat namanya Parlan;
 - Bahwa, Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah bulan Desember 2012;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, status Penggugat ketika menikah adalah Janda dengan 4 orang anak, sedangkan Tergugat adalah duda dengan 2 orang anak;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih sebanyak 3 kali;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering bertengkar dengan anak-anak Tergugat, anak-anak Penggugat tidak setuju Penggugat dan Tergugat menikah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat sering mengadu ayam, Tergugat suka berjudi kartu, Tergugat sering pergi dari tempat kediaman bersama pada malam hari, dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh Saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga Penggugat. Dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi bernama Pameliani;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 28 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat namanya Parlan;
- Bahwa, Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah bulan Desember 2012;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, status Penggugat ketika menikah adalah Janda dengan 4 orang anak, sedangkan Tergugat adalah duda dengan 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi mengadu ayam, dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 19 Desember 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materiil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya baik dan harmonis tetapi sejak sekitar satu tahun setelah menikah penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



berjudi mengadu ayam, dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018 yang lalu;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi mengadu ayam, dan Tergugat sering cemburu buta

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2018 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzul-Qai'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.050.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)